



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 122 / 1 / 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu adanya Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran)....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
 8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2023 pada

Dinas.....

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
- Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
 - Retribusi Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU MIKOL)
- KETIGA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan;
 - b. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat dan Pegawai Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi.
 2. Melakukan penetapan retribusi dan piutang retribusi daerah.
 3. Melakukan pembukuan penerimaan retribusi daerah.
 4. Melakukan penagihan retribusi terutang.
 5. Melakukan pemeriksaan wajib retribusi daerah.
 6. Melakukan pelaporan retribusi daerah.
 7. Menyelenggarakan koordinasi dan rapat-rapat teknis dalam pengelolaan perizinan.
 8. Memproses dan menerbitkan perizinan.
- KELIMA : Pelaksana fungsi Kesekretariatan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Melakukan Pengarsipan perizinan.
 2. Sinkronisasi penetapan target retribusi daerah.
 3. Melakukan verifikasi penatausahaan penerimaan retribusi daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Januari 2024

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 122 / I / 2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA | PANGKAT/GOLONGAN | NIP | JABATAN | PERSENTASE BESARAN INSENTIF | BESARAN YANG DITERIMA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K | - | - | BUPATI BINTAN | 15,00 % | Rp. 2.025.000 | PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN DAERAH |
| 2. | AHDI MUQSYTH, S.IP | - | - | WAKIL BUPATI BINTAN | 12,00% | Rp. 1.620.000 | |
| 3. | INDRA HIDAYAT, SE | Pembina Tk.I / IVb | 19751218 200312 1 011 | KEPALA DPMPPTSP | 10,75% | Rp. 1.451.250 | |
| 4. | SY GUMALA NOVITA, ST | Penata Tk. I / IIIId | 19761101 200903 2 002 | PENATA PERIZINAN MADYA | 7,75% | Rp. 1.046.250 | |
| 5. | DEVI OCTARINA, ST | Penata Tk. I / IIIId | 19751020 200801 2 013 | PENATA PERIZINAN MUDA | 7,00% | Rp. 945.000 | |
| 6. | APT RIDHA, ST | Penata Tk.I / IIIId | 19840907 200903 1 003 | PENATA PERIZINAN MUDA | 7,00% | Rp. 945.000 | |
| 7. | RICHI AZIZ RIAWAN, S.AP | Penata Tk. I / IIIId | 19870621 200604 1 006 | PENATA PERIZINAN MUDA | 7,00% | Rp. 945.000 | PEJABAT DAN PEGAWAI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH |
| 8. | SUZANA, S.AP | Penata Muda / IIIa | 19820301 200801 2 014 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | 6,25% | Rp. 843.750 | |
| 9. | LINA ANDRIYANI, S.Sos | Penata Muda / IIIa | 19820915 201503 2 002 | PENGADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III | 6,25% | Rp. 843.750 | |
| 10. | ARI ROZALDI, S.Sos | Penata Muda / IIIa | 19901226 202203 1 004 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | 6,25% | Rp. 843.750 | |
| 11. | HAFIFAH DWI AGUSTIN, A.Md.M | Pengatur / IIc | 19980804 202012 2 002 | PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN | 6,25% | Rp. 843.750 | |
| 12. | ARYATI, SH, M.M | Pembina / IVa | 19700205 199703 2 004 | SEKRETARIS DPMPPTSP | 4,50% | Rp. 607.500 | |
| 13. | YUNIALITA SOPHANI, S.Sos | Penata / IIIc | 19830602 200903 2 004 | KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN | 1,00% | Rp. 135.000 | |
| 14. | TOMMY JURELI, S. IP, M. Si | Penata Tk. I / IIIId | 19880515 201001 1 001 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | 1,00% | Rp. 135.000 | PELAKSANA FUNGSI KESEKRETARIATAN |
| 15. | RESTU KRISWANA BELINDA, S.STP | Penata Muda Tk. I / IIIb | 19940426 201609 2 001 | PERENCANA AHLI MUDA | 1,00% | Rp. 135.000 | |
| 16. | AHMAD FITRIANDI, S.Tr.Kom | Penata Muda / IIIa | 19930325 201603 1 002 | BENDAHARA | 1,00% | Rp. 135.000 | |

BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN